

## Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Bangun Kabupaten Dairi

Paulus R Situmorang<sup>1)</sup>, Adam<sup>2)</sup>, Yurial Arief Lubis<sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area

Email Koresponden : [adamipuma@gmail.com](mailto:adamipuma@gmail.com)

### ABSTRACT

*This paper aims to find out the role of the BPD in the process of making village regulations and what factors hinder it. The problem is focused on the Village Consultative Body, which is one of the most important institutions in village administration, especially in making village regulations. In order to approach this problem, theoretical references are used from seeing and directly assessing conditions and situations in the field naturally and in accordance with what is happening in the field. The data were collected through village consultative bodies, village heads, village secretaries and other village officials, deputy chairmen of LKMD, youth organizations and the local community and were analyzed qualitatively. This study concludes that in the implementation of the BPD's role during the design process until the completion of village regulations, it can be seen from three indicators, namely the active role, participatory and passive roles have not been fully implemented and the results of village regulations that have been ratified have not fully fulfilled the expectations of the community. This is based on several factors that become obstacles, namely, communication between BPD management and members is not well established, special budgets during the design process do not exist, and commitment within the BPD institution in carrying out duties is still lacking, the resources of members of the village consultative body are still lacking. low and for experience is still lacking.*

**Keywords :** Implementation; Function; BPD Role; Designing; Village Regulations.

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam proses pembuatan perdes dan faktor apa yang menjadi penghambatnya. Masalah difokuskan pada Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu Lembaga yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa, terutama dalam Pembuatan Peraturan Desa. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari melihat dan menilai secara langsung kondisi dan situasi dilapangan secara alami dan sesuai apa yang terjadi dipangan. Data-data dikumpulkan melalui badan permusyawaratan desa, kepala desa, sekretaris desa beserta aparat desa lainnya, wakil ketua LKMD, ketua karang taruna dan masyarakat setempat dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa didalam pelaksanaan peran BPD selama proses perancangan hingga selesainya perdes dilihat dari tiga indikator yaitu peran aktif, peran parsipatif dan dan pasif belum seutuhnya terlaksana dan hasil perdes yang tersahkan belum seutuhnya harapan masyarakat. hal ini didasari beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yaitu seperti, komunikasi antara kepengurusan BPD maupun anggota kurang terejalan dengan baik, anggaran khusus selama proses perancangan perdes tidak ada, dan untuk komitmen didalam lembaga BPD dalam bertugas masih kurang, sumber daya para anggota badan permusyawaratan desa masih rendah dan untuk pengalaman masih kurang.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan; Fungsi; Peran BPD; Perancangan; Peraturan Desa.

## 1. Pendahuluan

Desa adalah bentuk pemerintahan terendah di pemerintahan Nusantara (UU No. 5/1979). Dalam struktur pemerintahannya, desa memerlukan badan permusyawaratan desa untuk membantu menjalankan pemerintahan desa, terutama untuk membantu dan mendampingi kepala desa dalam merancang dan membuat peraturan desa, yang diharapkan akan membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Dengan bantuan badan permusyawaratan ini, kepala desa dapat melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh BPD. Desa dan desa adat (UU No. 6/2004) adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan apa yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dapat disimpulkan juga bahwa desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan sejarah yang unik. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 18b dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Praktik seperti yang disebutkan dalam Pasal 59 Ayat 1 dari Peraturan Pemerintahan Nomor 72 tahun 2005.

Sangat penting untuk diingat bahwa pengambilan keputusan juga dilakukan melalui muswarah atau rapat (MUSBANGDES), yang melibatkan kepala desa, BPD, dan masyarakat setempat. Muswarah memastikan bahwa masyarakat desa pada dasarnya statis, dan masalah dapat diselesaikan secara bersamaan karena rasa kekeluargaan yang kuat di antara mereka.

Dalam pengambilan keputusan desa, biasanya ada dua jenis keputusan: yang pertama berkaitan dengan masalah sosial yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas; yang kedua dibuat oleh lembaga formal desa yang dibentuk untuk pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama dapat dilihat secara langsung dalam penyelesaian masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat desa dan dalam proses pemerintahan. Jenis keputusan kedua adalah musyawarah atau rapat desa yang membahas perkembangan dan pembangunan desa. Musyawarah ini biasanya diadakan di kantor desa atau di balai desa setiap tahun, dan proses pengambilan keputusan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum. Hasil dari musyawarah ini disebut peraturan desa (PERDES), yang merupakan salah satu produk hukum desa.

Selama proses perancangan dan pembuatan perdes BPD, kepala desa harus berpartisipasi dalam proses musyawarah, sejajar atau berdampingan dengan proses perdes yang akan disahkan. Hal ini diatur dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang fungsi dan peran badan permusyawaratan desa. Karena BPD juga merupakan undang-undang desa, itu bertujuan

untuk menampung dan menyebarkan inspirasi masyarakat desa terkait dengan kondisi sosial budaya dan adat mereka. Selain itu, BPD berfungsi sebagai jembatan atau penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Melalui BPD, semua aspirasi dan harapan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi sosial budaya dan adat istiadat desa tersebut disampaikan kepada pemerintah.

Salah satu desa di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatra Utara adalah Desa Bangun. Desa ini memiliki luas 1.014 ha dan penduduknya 1999. JAPIRIN SIHOTANG adalah kepala desa bangun saat ini. Dia bertindak sebagai kepala pemerintahan tertinggi desa bangun dan bekerja sama dengan para aparat desa dan lembaga yang ada, seperti LKMD dan BPD. Setiap aparat desa dan lembaga atau badan kemasyarakatan membantu kepala desa dalam operasi pemerintahan, dengan masing-masing memiliki tugas dan peran yang berbeda.

Proses desain dan pembangunan perdes sering menyebabkan konflik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa. Penulis, Ibu Teorida Simbolon, dari salah satu komunitas desa yang baru dibangun, mengatakan bahwa tugas dan fungsi BPD belum sepenuhnya dilaksanakan selama proses pembuatan peraturan desa.

Dalam proses perancangan dan pembuatan peraturan desa, badan permusyawaratan desa adalah salah satu badan yang menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Namun, sepertinya kinerjanya belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak semua dari tugas dan fungsi BPD, yaitu bertindak sebagai perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, telah dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara badan permusyawaratan desa selama proses perancangan hingga perdes disetujui oleh masyarakat. Selain itu, baik ketua maupun anggota lembaga badan permusyawaratan desa tidak memahami tugas dan fungsi BPD, seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa.

Selama proses perancangan dan pembuatan desa, BPD harus bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan adat istiadat, budaya, dan pembangunan desa. Oleh karena itu, penyusun ingin menyelidiki desa bangun kecamatan parbuluan yang terletak di kabupaten dairi. tentang peran BPD dalam proses pembuatan perdes, serta masalah apa saja yang terjadi selama proses perancangan dan pembuatan perdes di desa yang saya pilih. dan hasil penelitian ini membuktikan kepada masyarakat bahwa BPD tidak mempengaruhi perkembangan dan kemajuan desa. Bahkan mereka percaya bahwa BPD hanyalah lembaga formal dan simbol. oleh karena itu, ini harus menjadi landasan bagi penulis dan penelitian ini.

Dalam buku berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" (2012:212), Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan, yang merupakan komponen dinamis dari kedudukan atau status. Dimana seseorang menjalankan suatu peranan jika dia memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya. Dalam hal ini, perbedaan antara posisi dan peran penting bagi ilmu pengetahuan. Namun, yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, sehingga tidak ada peran tanpa tempat. Setiap orang memiliki peranan yang berasal dari pola pergaulan hidup mereka. Jadi, peranan menentukan apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Soekanto (2004:219) juga menyimpulkan tentang arti dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dia menyatakan bahwa BPD adalah lembaga yang membantu mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai legislatif desa. Pada masa otonomi daerah di Indonesia, BPD adalah lembaga baru yang ada di desa. BPD ini dapat dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan berdasarkan fungsinya. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih melalui musyawarah dan persetujuan. Anggota BPD termasuk pemangku adat, ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Anggota BPD dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah 6 tahun. Anggota dan pemimpin BPD tidak diperbolehkan menjabat sebagai perangkat desa atau kepala desa.

Menurut HAW Widjaja (2003:94), peraturan desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa setelah dimusyawahkan dan telah disetujui oleh badan permusyawaratan desa. Permendagri no 29 tahun 2006 juga membahas definisi perdes, menyatakan bahwa perdes dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) atau Peraturan Desa (Perdes).

Provoza Putra (2014) melakukan penelitian sebelumnya tentang bagaimana BPD dapat memaksimalkan peran dalam pembentukan peraturan desa. Penelitian tersebut meneliti desa tridayasakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi dan menemukan bahwa proses pembuatan perdes yang dilakukan oleh BPD tidak sepenuhnya dijalankan atau diperhatikan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Siti Rodhiyah dan Muhammad Harir melakukan penelitian tentang peran BPD dalam pembentukan perdes di desa krandon kecamatan Guntur kabupaten Demak. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun BPD berfungsi dengan baik di desa krandon karena perdes yang dibuat selama dua tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak memiliki peraturan desa bersama kepala desa.

Maria Herningtyas (2006) menulis skripsi berjudul peran BPD dalam penetapan perdes di desa

Grogol, kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa sesuai dengan otonomi desa, mereka diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat lokal yang diakui. Oleh karena itu, perda dibuat untuk memastikan bahwa perdes disusun dengan benar sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunan perdes.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran badan permusyawaratan desa bangun dilaksanakan dalam pembuatan peraturan desa serta faktor atau hambatan yang mempengaruhi peran tersebut.

### **1.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Cara yang efektif untuk mengumpulkan data di lapangan dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk narasi daripada menggunakan angka sebagai acuan perhitungan dalam sajian data yang dilakukan disebut kuantitatif (Moleong, 2007:4). Penelitian ini memiliki sifat diskriptif. penelitian yang berdasarkan data berusaha untuk menjelaskan solusi masalah saat ini. jadi ia mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data, dan juga dapat bersifat korelatif dan komparatif. Dalam penelitian ini, ada sebelas informan, termasuk informan utama dan informan utama. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis temuan, data dikumpulkan, direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan.

## **2. Pembahasan**

Salah satu desa terbaik di Sumatra Utara, Desa Bangun menduduki peringkat no. 1 di Kabupaten Dairi dan no. 5 di Sumatra Utara. Salah satu keunggulan desa ini adalah sumber pendapatan masyarakatnya yang sebagian besar berasal dari hasil perladangan, khususnya dari tanaman kopi. Untuk Bumdes, hasil panen biji kopi masyarakat setempat digunakan untuk memproduksi bubuk kopi asli sidikalang yang dapat diimpor ke luar daerah. Desa Bangun terletak di salah satu kecamatan parbuluan kabupaten Dairi, dengan jumlah penduduk 1999, terdiri dari 1.014 laki-laki dan 985 perempuan. Mereka tinggal di tanah seluas 1015 ha, dan secara administratif terdiri dari 3 dusun: dusun I (simartolu) dengan luas 301 ha, dusun II (bangun 2) dengan luas 290 ha, dan dusun III (barisan tigor) dengan luas 424 ha.

Terlepas dari fakta bahwa tanah wilayah atau tanah adat desa bangun adalah tanah adat pak-pak, kebiasaan adat istiadatnya dalam melakukan pesta atau syukuran menggunakan tradisi batak toba. Desa bangun berada di jalan dolok sanggul di kecamatan parbuluan, kabupaten dairi. Desa Lae renun berbatas utara, Desa Lae Hole II berbatas selatan, Desa Lae Hole berbatas Timur, dan Desa Bangun I berbatas Barat.

Kebijakan yang dibuat oleh kepala desa dan BPD dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD dan kepala desa wajib memberikan laporan pertanggung jawaban atas kinerja mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang tercantum dalam UU yang telah diberikan kepada mereka untuk menjalankan kursi roda pemerintahan desa kepada bupati atau walikota.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Dairi No. 3 tahun 2018, badan permusyawaratan desa membahas tugas dan fungsi BPD, termasuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD adalah lembaga perpanjangan tangan masyarakat untuk aspirasi masyarakat desa setempat.

BPD berfungsi sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk semua aspirasi masyarakat desa. Tugasnya adalah menggali, menampung, dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, BPD dapat melakukannya dengan mengunjungi masyarakat secara teratur untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan dan dilaksanakan dengan baik. Kepala desa juga harus menerima suara dari masyarakat yang dapat membantu meningkatkan desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terkecil sekalipun, ada lembaga yang mampu menjaga keseimbangan dalam pembangunan masyarakat desa. BPD, seperti yang dinyatakan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, pada pasal 55 ayat (c), memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja kepala desa.

Dengan pengawasan, tugas pelaksanaan kepala desa dapat diperingat karena pelaksana tidak dapat melihat kemungkinan kesalahan yang mungkin dia lakukan selama kesibukan sehari-hari. Pengawasan berarti memperbaiki kesalahan atau melengkapi kekurangan dalam hasil kinerja yang telah dicapai. Ketika fungsi pengawasan ini dijalankan dengan baik, pemerintahan yang bersih dan efektif akan terbentuk secara otomatis.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebuah desa dapat menetapkan peraturan desa untuk mengatur urusan masyarakat setempat. Pemerintahan desa adalah peraturan yang dibuat oleh desa sama seperti yang dibuat oleh kabupaten. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa dan BPD. Mereka dibuat untuk menjalankan pemerintahan desa dan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Peraturan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, atau norma kesusilaan umum. Peraturan desa harus dibuat berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti tujuan yang sangat jelas, struktur yang teratur, fleksibel, legalitas yang sangat wajar, dan transparan.

Dalam negara demokrasi, pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa komponen yang sangat penting sampai undang-undang tersebut diterapkan. Hal ini juga berlaku untuk pemerintahan desa ketika mereka membuat dan menetapkan produk hukum yang disebut desa. BPD bergantung pada UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Keterlibatan BPD aktif selama proses perancangan dan penyusunan peraturan desa. Salah satu tugasnya sebagai lembaga legislatif di pemerintahan desa, merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, telah terpenuhi. Dengan Sama Merumuskan Perdes Bersama Pemerintah Desa dan Menetapkan Perdes Bersama Kepala Desa, fungsi legislatif ini dapat dilihat dan dilaksanakan secara khusus dalam proses pembuatan peraturan desa. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan selama penelitian lapangan, penulis menemukan bahwa, berdasarkan tiga indikator—peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif—pelaksanaan peran BPD selama proses pembuatan peraturan desa belum dilakukan dengan baik. Hasil penelitian ini tidak memenuhi harapan.

Tidak dapat dipungkiri betapa selesainya hasil kinerja selama proses mulai perancangan hingga selesainya proyek. Faktor-faktor atau hambatan ini sering terjadi. Oleh karena itu, hasil yang tidak memenuhi harapan dapat disebabkan oleh faktor atau hambatan tersebut, yang dapat berasal dari sumber di luar atau di dalam organisasi, serta dari instansi yang akan melaksanakan tugasnya. Untuk melaksanakannya, komunikasi yang lancar dan teratur, komitmen terhadap setiap arahan pekerjaan, dan terus meningkatkan kualitas sumber daya.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan tentang peran BPD dalam proses perancangan hingga pengesahan peraturan desa di Desa Bangun, dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa Bangun, kecamatan Perbuluan, Kabupaten Dairi, belum melakukan peran yang optimal dalam pembuatan peraturan desa.

Teori peran Soekanto digunakan untuk menganalisis hal ini, dan hasil wawancara dilihat, beberapa faktor yang dapat menghambat desa untuk menerapkan aturannya dalam perancangan peraturan desa termasuk komunikasi yang buruk antar sesama anggota BPD, kurangnya profesionalisme dan komitmen anggota BPD terhadap tupoksi mereka, dan kurangnya pemahaman anggota BPD tentang perundang-undangan dan teknik perancangan hukum.

### **Daftar Pustaka**

Achmadi dan Narbuko (2004:44).metode penelitian. Jakarta: Bumi aksara.

- Afrizal, M.A. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Andhika P. (2014). Peranan Badan Permuswaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogari. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arikunto, S. (2013:130). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: remaja karya. (diakses pada tanggal 27 oktober 2020)
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pengertian PSeranan.
- Maria Hernengtiys. (2006). Peran Badan Permuswaratan Desa Dalam Penetapan peraturan desa di Desa Grogol. Kecamatan Grogol. Kabupaten Sukoharjo. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Miftah Thoha. (2012). Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naimullah (2019). Peran Badan Permuswaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah. Mataram.
- Putra Provoza. (2014). Optimalisasi Peran BPD Dalam Pembentukan Perdes. di desa tridayasakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Soekanto Soerjono (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pres.. Soekanto, Soerjono. 2001. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono (2014:9). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, HAW. (2003). Pemerintahan Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.

## Undang-Undang

- Peraturan pemerintahan no 72 thn 2005 tentang pemerintahan desa Undang undang no.6 tahun 2014 psl 1 ayat 7 tentang peraturan desa, yang menyebutkan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desasetelah dibahas dan disepakati bersama badan permuswaratan desa.
- Undang-undang peraturan dalam negeri No 111 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan peraturan desa Undang-undang peraturan dalam negeri No 111 thn 2014 tentang pedoman pembuatan peraturan desa.
- Undang-undang peraturan dalam negeri no 110 tahun 2016 tentang fungsi dan tugas-tugas badan permuswaratan desa.
- Undang undang perturan dalam negeri no 29 thn 2006 tentang pengertian perdes. Undang-undang No.6 tahun 2014 undang-undang desa tentang pemerintahan desa,

## Jurnal

- A Al Mukri, SA Waluyati .Faktor faktor penyebab belum efektifnya peran badan permuswaratan desa dalam pembuatan peraturan desa di desa seri kembang II kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. jurnal bhineka tunggal ika, vol 2 no 1 mei 2018.
- Rodhiyah. Peranan Badan Permuswaratan Desa (BPD) Dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. vol 3 no 3 2016.
- Setiawati. Peran serta kewenangan permuswaratan desa dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 5. No. 1. Maret 2018> Setiawati <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/view/117>